

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000.00.(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);